

yang diberikan seperti misalnya penggilingan padi, pengeringan hasil pertanian, kredit usaha kecil dan kebutuhan perekonomian lainnya.

Dalam hubungannya dengan perkoperasian dapat dijelaskan bahwa kata koperasi (*cooperation-cooperatie*) berarti kerja sama. Dengan adanya kerja sama antara beberapa orang, suatu tujuan sukar dicapai oleh orang kerja sama antara beberapa orang, suatu tujuan sukar dicapai oleh orang perseorang dengan mudah, misalnya :

- Para penghuni suatu komplek perumahan dapat membeli barang konsumsi (beras, gula, minyak, sabun, dan lain-lain) secara bersama-sama dengan hanya lebih murah daripada kalau masing-masing orang membeli barang tersebut sendiri-sendiri.
- Di bidang produksi, secara kooperatif dapat diselenggarakan suatu perindustrian secara lebih luas dan lebih mendalam daripada kalau dilakukan oleh masing-masing orang.
- Di bidang perkreditan, secara kooperatif dapat dikumpulkan sejumlah uang tunai yaitu dapat dipinjamkan kepada para anggota koperasi dengan bunga lebih ringan daripada kalau orang meminjam kepada bank atau seorang pelepas uang (*geldschieter*).

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan yang disebut koperasi adalah suatu "Kerja sama" antara orang-orang yang tidak bermodal untuk mencapai tujuan kemakmuran bersama.¹

¹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995, hal. 183.

Pada dasarnya di setiap wilayah kecamatan hanya terdapat satu KUD saja, dimana berbagai kegiatan ekonomi di wilayah tersebut diorganisir dan dilaksabakan oleh dan dalam KUD tersebut. Sedangkan wilayah BUUD / KUD ditentukan oleh potensi ekonomi wilayah yang bersangkutan, yang terdiri dari beberapa desa dalam satu kecamatan. Apabila potensi ekonomi suatu kecamatan memungkinkannya, dalam kecamatan tersebut dapat dibentuk lebih dari satu BUUD / KUD (Pasal 3 ayat 1, ayat 2, INPRES RI No. 2 Tahun 1978 tentang Perkoperasian).

KUD sebagai pusat pelayanan berbagai kegiatan perekonomian pedesaan memiliki fungsi-fungsi :

- a. Perkreditan
- b. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya.
- c. Pengelolaan dan pemasaran hasil produksi.
- d. Kegiatan perekonomian lainnya.

(Pasal 4 Inpres RI No. 2 tahun 1978).²

Dewasa ini telah dikembangkan pula bentuk pelayanan penyebaran informasi melalui berbagai penyuluhan. Kegiatan-kegiatan KUD tersebut pada hakekatnya adalah dalam rangka pembangunan daerah yaitu melalui partisipasi aktif masyarakat dengan gairah terus meningkat sehingga terjadi perubahan-perubahan sosial / struktur sosial dan bersamaan dengan itu pertumbuhan ekonomi di wilayah KUD yang bersangkutan dapat dipercepat.

² Inpres No. 2 Tahun 1978

Seperti yang telah diuraikan di atas, masyarakat Kedu mayoritas mata pencahariannya sebagai petani dimana bidang pertanian ini benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi dalam keluarga, dan di sini KUD Maju Utomo mencoba membantu masyarakat (petani) dengan cara memberikan kredit berupa pinjaman modal, selain itu KUD Maju Utomo juga menawarkan jasa di bidang pemasaran, pelistrikan, iuran TV, dan jasa telepon.

Dan oleh karena itu pula maka dapat dikatakan peranan KUD sebagai pusat pelayanan ekonomi pedesaan benar-benar telah mampu bekerja secara efektif. Sehubungan dengan peranan yang diberikan kepada KUD tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan dalam diri penulis, seperti : Bagaimana cara / prosedur untuk mendapatkan kredit dari KUD Maju Utomo ? Lalu apa saja yang menjadi persyaratan-persyaratannya untuk mendapatkan kredit dari KUD Maju Utomo? Hambatan-hambatan apa saja yang muncul dari pemberian kredit oleh KUD Maju Utomo ? Semua pertanyaan-pertanyaan itulah yang mendorong penulis untuk lebih mendalami mengenai perkreditan, terutama kredit yang diberikan oleh KUD Maju Utomo. Oleh sebab itu maka penulis mengambil skripsi yang berjudul : PERKREDITAN USAHA TANI SEBAGAI SALAH SATU KEGIATAN KUD MAJU UTOMO KECAMATAN KEDU TEMANGGUNG DALAM FUNGSINYA SEBAGAI PUSAT PELAYANAN PEREKONOMIAN PEDESAAN".

B. PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara dan prosedur memperoleh kredit usaha tani dari KUD Maju Utomo Kecamatan Kedu Temanggung ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang muncul dari pemberian kredit oleh KUD Maju Utomo Kecamatan Kedu Temanggung ?
3. Bagaimana KUD Maju Utomo Kecamatan Kedu Temanggung menyikapi masalah-masalah yang muncul dari kredit yang diberikan ?
4. Bagaimana peran KUD Maju Utomo Kecamatan Kedu Temanggung dalam fungsinya sebagai pusat pelayanan pedesaan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan utama yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui cara dan prosedur pemberian kredit oleh KUD Maju Utomo Kecamatan Kedu Temanggung.
2. Untuk mengetahui cara KUD Maju Utomo Kecamatan Kedu Temanggung dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul.
3. Untuk mengetahui seberapa jauh KUD Maju Utomo Kecamatan Kedu Temanggung memberi kemudahan bagi anggotanya.
4. Mengetahui seberapa jauh peran KUD Maju Utomo Kecamatan Kedu Temanggung dalam memberi pelayanan kepada anggotanya.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teori yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang perkreditan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran yang disumbangkan pada para praktisi, khususnya para pihak yang mengadakan kredit, serta masyarakat pada umumnya.

E. METODE PENELITIAN

Adapun dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian adalah yuridis sosiologis yaitu, suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, akan tetapi juga menelaah kaidah-kaidah sosial yang berlaku sesuai dengan masalah yang diteliti yang merupakan data sekunder, sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah penelitian yang bertujuan untuk memperjelas masalah yang diteliti yang merupakan data primer.

2. Spesifikasi penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek atau masalah kemudian

ditarik suatu keyakinan tertentu guna diambil kesimpulan secara umum dari bahan-bahan mengenai perkreditan usaha kecil khususnya oleh KUD Maju Utomo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

3. Sumber data

a. Data primer

Adalah data yang diperoleh dari lapangan, yaitu KUD Maju Utomo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan :

- 1) UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- 2) UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- 3) INPRES RI No. 2 Tahun 1978
- 4) Tap MPRS No. XXIII / MPRS / Tahun 1966 Tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan.

4. Metode pengumpulan data

a. Studi kepustakaan

Adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah beberapa literatur yang berkaitan dengan KUD, perkreditan terutama kredit usaha kecil dan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Yaitu mengadakan wawancara langsung dengan pengurus KUD yang telah dipilih sebagai sampling. Dalam wawancara ini penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis buat dahulu sesuai dengan situasi ketika wawancara.

c. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di kantor KUD Maju Utomo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

d. Analisa data

Analisa yang dipakai oleh penulis adalah analisa kualitatif. Metode kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Kemudian disusun secara sistematis logis dan yuridis lalu dicari hubungan antara satu dengan lainnya kemudian dapat dianalisa kebenarannya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam penyusunan, maka di sini penulis mencoba menerangkan secara garis besar dari tiap bab yang ada dalam uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi tentang pengertian koperasi, pengertian kredit, KUD, pengertian kredit usaha tani, pengertian anggota, pengertian debitur, pengertian kreditur, dasar hukum, asas, unsur, jaminan, jenis dan fungsi dari kredit.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian mengenai tinjauan hukum terhadap perkreditan usaha tani yang dilakukan oleh KUD Maju Utomo, serta analisa data sebagai jawaban dari perumusan masalah, antara lain prosedur dan persyaratan pemberian kredit oleh KUD Maju Utomo, jenis kredit yang ditawarkan, plafon pinjaman, besarnya bunga pinjaman, jangka waktu pinjaman, serta hambatan dan permasalahan yang timbul, juga bagaimana cara mengatasinya.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV berisi tentang kesimpulan yang diambil penulis dari pembahasan masalah sebagai jawaban singkat dari perumusan masalah dan saran-saran kepada para pihak yang terkait dengan penelitian serta lampiran.